



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPOINTO**

**SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPOINTO  
NOMOR 01 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN/PENANDATANGAN SPM, PEJABAT  
PENERIMA HASIL PEKERJAAN, PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA,  
BENDAHARA PENGELOUARAN SERTA PENGELOLA KEUANGAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOINTO  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOINTO**

Menimbang : a bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2025, maka perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan SPM, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran, serta Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2025;

b bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada huruf a di atas;

c bahwa maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2027 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penelola Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Negara/Lembaga;

6. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor : 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2025, Tanggal 24 November 2024.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Menunjuk/Mengangkat:
- KESATU : Nama : Anzar Hasanuddin, S.Kom., M.A.P  
Nip. : 19750203 200604 1 015  
Jabatan : Sekretaris KPU Kab. Jeneponto  
Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto.
- KEDUA : Nama : Arsyad, S.Kom., M.M  
Nip : 19780601 200902 1 004  
Jabatan : Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik  
Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto.
- KETIGA : Nama : Maryam, S.IP  
Nip : 19880602 201012 2 002  
Jabatan : Staf Perencanaan, Data dan Informasi  
Sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto.
- KEEMPAT : Nama : Nuriaty Rini, S.E  
Nip : 19780412 200901 2 006  
Jabatan : Pranata Pengelolaan Keuangan APBN (Mahir)  
Sebagai Bendahara pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto
- KELIMA : Nama : F. Rukmana Zainal, S.E  
Nip : 19840910 200312 2 004  
Jabatan : Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kab. Jeneponto  
Sebagai Pejabat pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto.
- KEENAM : Nama : Susilamurti, S.E  
Nip : 19742408 200801 2 011  
Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum dan SDM  
Sebagai Pengelola Keuangan pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto
- KETUJUH : Nama : Kasnawati, S.Sos.  
Nip : 19780518 200701 2 003  
Jabatan : Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas  
Sebagai Pengelola Keuangan pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA APBN Tahun 2024;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2025.

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPOINTO,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPOINTO

ANZAR HASANUDDIN

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis  
Penyelenggaraan dan Hukum

